

MEKANISME PELAKSANAAN PIDANA PENJARA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

MECHANISM FOR THE IMPLEMENTATION OF PRISON SENTENCES THAT DO NOT CARRY OUT THE PAYMENT OF SUBSTITUTE MONEY FOR CORRUPTION CRIMES

Yunda Selvia Natasya¹, Rinaldy Amrullah², Fristia Berdian Tamza³
Author Address; Yundaselvianatasya@gmail.com¹, Rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id²,
Fristia.berdian@fh.unila.ac.id³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pidana penjara yang tidak melaksanakan pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi dan hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pidana penjara sebagai pemenuhan uang pengganti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. (1) Mekanisme pelaksanaan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, yang menjelaskan prosedur penyelesaian uang pengganti dan langkah-langkah yang harus diambil jika terpidana tidak memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti. (2) Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Penegak Hukum dalam melaksanakan pidana penjara sebagai pengganti pembayaran uang pengganti dalam melakukan penelusuran aset (*asset tracing*).

Kata kunci: Pelaksanaan pidana penjara, tindak pidana korupsi, uang pengganti.

Abstract: This study aims to find out the mechanism of prison sentence implementation that does not carry out the payment of substitute money in corruption crimes and the obstacles faced in the process of implementing prison sentences as the fulfillment of substitute money. The research methods used in this study are the normative juridis method and the empirical juridical method. (1) The mechanism for the implementation of payment of compensation for corruption crimes is regulated in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia, which explains the procedure for settling compensation and the steps that must be taken if the convict does not fulfill the obligation to pay compensation. (2) Factors that hinder law enforcement in carrying out prison sentences in lieu of payment of substitute money in conducting asset tracing.

Keywords: *Implementation of prison sentences, corruption crimes, substitute money.*

PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari kata Latin "corruptio" atau "corruptus", yang menandakan korupsi, kebobrokan, ketidakjujuran, penyuapan, amoralitas, penyimpangan dari kesucian, dan bahasa yang menyinggung atau memfitnah (Andi Hamzah, 1984). Berasal dari bahasa Latin, ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "*corruption*", ke dalam bahasa Prancis sebagai "*corruption*", dan ke dalam bahasa Belanda sebagai "*coruptie*" (atau "*korrupctie*"). Istilah korupsi di Indonesia berasal dari bahasa Belanda.

Korupsi menurut pendapat Henry Campbell Black, korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan lebih yang dilakukan dengan cara yang tidak resmi atau tidak sesuai dengan pihak lainnya (Elwi Danil, 2016)

Korupsi diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang biasa dikenal dengan UUPTK. Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa yang harus diprioritaskan daripada tindak pidana lainnya (Ifrani, 2018). Sejak tahun 1971,

Indonesia telah menerapkan langkah-langkah pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, karena dianggap tidak relevan dengan tuntutan hukum masyarakat yang semakin meningkat, undang-undang tersebut digantikan oleh Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 untuk beberapa ketentuan.

Korupsi secara konsisten mendapat lebih banyak perhatian di seluruh negeri daripada tindak pidana lainnya karena pengaruhnya yang signifikan terhadap banyak kehidupan. Korupsi merupakan ancaman yang signifikan terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, pertumbuhan sosial ekonomi dan politik, serta standar etika dan prinsip demokrasi.

Tingkat korupsi di Indonesia terus meningkat. Indonesia *Corruption Watch* (ICW) melaporkan 791 kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2023, termasuk 1.695 tersangka (Tatang & Ardhito, 2023). Tuduhan korupsi di Lampung meningkat setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung mendokumentasikan 49 kasus korupsi pada tahun 2023, meningkat dari 45 kasus pada tahun 2022 (BPS, 2023). Meningkatnya tingkat korupsi yang tidak terkendali akan berdampak buruk bagi kehidupan bangsa, tata kelola negara, dan perekonomian nasional.

Kerugian keuangan negara merupakan aspek signifikan dari korupsi. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang mengamatkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi bertanggung jawab dan wajib untuk mengembalikan atau mengganti kerugian keuangan yang ditimbulkan. Untuk

memitigasi kerugian negara akibat korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi mengadopsi pendekatan strategis yang bertujuan untuk mengoptimalkan penegakan sanksi tambahan atas pembayaran restitusi tambahan. Dilihat dari komponen-komponen undang-undang ini menunjukkan bahwa penerapan kerugian negara sangat diinginkan. Namun, melihat kasus korupsi yang dari tahun ke tahun semakin meningkat membuat harapan menjadi redup.

Akibat kerugian yang ditimbulkan negara akibat korupsi, dimana negara dipandang sebagai korbannya, tindak pidana khusus ini memiliki unsur-unsur yang berbeda-beda, terutama pengakuan atas tindak pidana tambahan berupa uang yang setara seperti yang telah digariskan sebelumnya dalam Pasal 10 KUHP. Jenis hukuman meliputi:

Pidana pokok, yang meliputi:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Pidana tambahan, yang meliputi:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Sanksi bagi pelanggar korupsi antara lain pidana pokok dan tambahan. pidana tambahan adalah pidana yang melengkapi pidana pokok yang dituduhkan. Tindak pidana tambahan hanya dapat dilakukan bersamaan dengan tindak pidana pokok, karena tidak dapat berdiri sendiri karena sifatnya yang bersifat menambah. Pidana tambahan dari korupsi dapat mencakup penggantian uang, yang bertujuan untuk menjatuhkan hukuman berat kepada individu yang korup untuk mencegah pelanggaran di masa depan dan

memulihkan dana publik yang hilang akibat korupsi. Setiap tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab II Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi dapat dikenakan sanksi yang meliputi pembayaran restitusi tambahan.

Kompensasi uang untuk korupsi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Pasal 1 No. 5 tahun 2014, yang menetapkan bahwa pembayaran tersebut idealnya sesuai dengan nilai aset yang diperoleh melalui korupsi, bukan hanya mencerminkan kerugian finansial negara yang ditimbulkan. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (2), restitusi dana yang digelapkan dalam perkara korupsi mengamanatkan terpidana mengirimkan pembayaran dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang mengikat secara hukum.

Jika terpidana tidak memiliki aset dan tidak dapat melakukan restitusi, maka terpidana diharuskan menjalani hukuman penjara subsider. Ketidakmampuan untuk membayar harus dibuktikan dengan surat D-2, sebuah dokumen resmi yang menunjukkan bahwa terpidana tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyelesaikan pembayaran uang pengganti.

Subsider pidana penjara bukan sebuah pidana pilihan melainkan konsekuensi yang tak terhindarkan yang berlaku jika terdakwa korupsi gagal memenuhi kewajiban membayarkan uang pengganti, seperti yang ditunjukkan oleh surat D2 dari kantor kejaksaan, yang menegaskan ketidakmampuan terdakwa untuk melakukan pembayaran tersebut.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pidana penjara sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi?

2. Apasajakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan pidana penjara sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi?

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pidana penjara sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pidana penjara sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi.

LANDASAN TEORI

Teori Faktor-faktor Penghambat yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menyalurkan nilai-nilai yang diartikulasikan dalam peraturan, perspektif yang konsisten, dan mewujudkannya dalam perilaku dan kegiatan, yang berpuncak pada terwujudnya cita-cita tertinggi untuk menumbuhkan kerukunan masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (Naja Sarjana, 2024).

Soerjono Soekanto menegaskan esensi penegakan hukum pada dasarnya terletak pada unsur-unsur yang mempengaruhinya. Unsur-unsur ini berkonotasi netral, sehingga dampak positif dan buruknya bergantung pada aspek-aspek tersebut. Faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukum, yang dalam tulisan ini dibatasi pada Undang-Undang.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membuat dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang muncul dari interaksi manusia dalam kehidupan sosial.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode yuridis empiris untuk mengatasi masalah tersebut. Metode yuridis normatif bertujuan untuk memahami isu-isu melalui lensa hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris berupaya mencapai kejelasan dan pemahaman masalah melalui pemeriksaan realitas saat ini.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. analisis fakta melibatkan artikulasi fakta secara metodis dan jelas dalam kata-kata yang terperinci, yang kemudian dievaluasi untuk mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan ditarik oleh proses induktif, yang dimulai dengan pengamatan spesifik dan kemudian merumuskan generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Pidana Penjara Sebagai Pemenuhan Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi

Proses penerapan pidana penjara sebagai alternatif hukuman uang pengganti tindak pidana korupsi melibatkan banyak tahapan yang terorganisir. Dalam kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara, pengadilan sering menjatuhkan dua bentuk hukuman kepada tergugat: hukuman pokok (penjara atau denda) dan hukuman tambahan dalam bentuk ganti rugi uang. UP ditentukan oleh besarnya kerugian negara yang disebabkan oleh terpidana. Jika terpidana tidak dapat membayar ganti rugi yang diperlukan, terpidana menghadapi penahanan sebagai akibat dari pelanggaran penggantian UP. Jika terpidana tidak dapat memberikan ganti rugi, tindak pidana pengganti ini menjadi pidana alternatif.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menetapkan bahwa penggantian uang merupakan hukuman tambahan yang

harus dijatuhkan oleh pelaku jika dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Jumlah restitusi disesuaikan dengan kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan korup terpidana.

Berdasarkan Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2001 yang mengatur bahwa:

1. Selain pidana tambahan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana tambahan lainnya meliputi:
 - a. Perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana, serta barang penggantinya;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan sebagian atau seluruh perusahaan maksimal selama 1 tahun;
 - d. Pencabutan sebagian atau seluruh hak tertentu atau penghapusan keuntungan yang diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta bendanya untuk menutupi pembayaran tersebut.
3. Jika terpidana tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti, maka ia dapat dijatuhi pidana penjara dengan durasi yang tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok, sesuai dengan putusan pengadilan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertanggung jawab untuk menentukan jumlah besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan dalam tindak pidana korupsi. BPK memiliki otoritas khusus untuk menilai dan menentukan nilai kerugian

negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Ini sesuai dengan fungsi utama BPK sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas audit keuangan negara.

Bersamaan dengan laporan BPK, hakim berhak menentukan jumlah dana pengganti dalam putusannya. Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman lebih lanjut dalam bentuk pembayaran UP, bergantung pada temuan investigasi dan Laporan BPK. Laporan dari BPK yang mengindikasikan potensi korupsi menjadi landasan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan, KPK, atau Polri.

Hal ini menunjukkan strategi yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan Undang-Undang antikorupsi, di mana pengadilan memperhitungkan keuntungan yang diperoleh para pelanggar dan kerugian yang diderita negara. Pengadilan dapat menentukan jumlah dana kompensasi berdasarkan properti yang diperoleh. Ini akan lebih akurat mewakili pemulihan kerugian Negara dan berfungsi sebagai pencegahan bagi individu yang tidak jujur. Hal ini penting karena para pelaku korupsi seringkali mendapatkan keuntungan yang jauh melampaui kerugian yang ditimbulkannya. Akibatnya, hanya bergantung pada besarnya kerugian keuangan negara tidak cukup untuk mengatasi konsekuensi korupsi. Kerugian keuangan negara terjadi ketika aset, pendapatan, atau sumber daya negara berkurang nilainya karena kegiatan terlarang, termasuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidakmampuan dalam pengelolaan fiskal.

Jika terpidana gagal melakukan pembayaran pengganti dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap, jaksa penuntut akan menyita barang bergerak dan tidak bergerak milik terpidana. Jika terpidana memiliki aset yang dapat disita oleh kejaksaan, aset tersebut harus dilelang dalam waktu tiga bulan setelah penyitaan. Jika terpidana tidak memiliki properti yang dapat disita, mereka diharuskan menjalani hukuman penjara

pengganti sebagai pengganti hukuman uang pengganti yang tidak dibayarkan, setelah menjalankan hukuman pokok. Pidana tambahan diatur oleh Pasal 18 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, yang menetapkan bahwa:

1. Selain pidana tambahan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana tambahan lainnya meliputi:
 - a. Perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dan barang penggantinya;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang setara dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan sebagian atau seluruh perusahaan maksimal 1 tahun;
 - d. Pencabutan sebagian atau seluruh hak tertentu atau penghapusan keuntungan yang diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta bendanya untuk menutupi pembayaran tersebut.
3. Jika terpidana tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, ia dapat dijatuhi pidana penjara yang durasinya tidak melebihi ancaman pidana pokok, sesuai dengan putusan pengadilan.

Mekanisme pengelolaan piutang pengganti pada tindak pidana korupsi tertera pada pedoman jaksa agung No. 13 tahun 2021:

1. Bidang Tindak Pidana Khusus memasukkan data piutang uang pengganti ke dalam aplikasi e-Piutang berdasarkan amar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan

mengunggah salinan serta petikan putusan.

2. Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Perintah untuk menelusuri aset terpidana yang dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti.
3. Jika aset tidak ditemukan, jaksa memanggil terpidana untuk menanyakan niatnya membayar uang pengganti atau menjalani pidana penjara pengganti.
4. Surat pernyataan ketidak mampuan membayar uang pengganti (formulir D2) harus dilengkapi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan di buat oleh pejabat yang berwenang.
5. Jika terpidana tidak membayar, jaksa mengeksekusi pidana penjara pengganti dengan berita acara pelaksanaan.
6. Setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara pengganti, Kejaksaan meminta surat keterangan dari Lembaga Masyarakat.
7. Bidang Tindak Pidana Khusus melakukan penghapusan uang pengganti di dalam aplikasi e-Piutang Uang Pengganti sebagai penyelesaian uang pengganti.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa terpidana menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel, di mana setiap individu, tanpa kecuali, akan mempertanggungjawabkan tindakan mereka di hadapan hukum. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Selain itu, pelaksanaan hukuman yang sesuai juga menjadi langkah penting dalam rehabilitasi terpidana, sehingga mereka dapat memperbaiki diri dan berkontribusi positif kepada masyarakat di masa depan.

B. Faktor Penghambat pelaksanaan pidana penjara sebagai pemenuhan

pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Bab IV Pasal 9:

1. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.
2. Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHAP.
3. Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.
4. Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung, penyitaan aset dapat terjadi jika terpidana tidak memberikan pembayaran pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan terakhir. Setelah satu bulan, jika penjahat gagal membayar ganti rugi, jaksa penuntut dapat menyita properti pelaku untuk memenuhi jumlah restitusi.

Jaksa sebagai pelaksana mengalami kesulitan jika pelanggar memilih hukuman penjara alternatif daripada menyerahkan kompensasi uang yang ditetapkan. Selama pelaksanaan Penyitaan Aset, jaksa menghadapi tantangan karena terpidana seringkali kekurangan aset yang dapat disita pada saat pelacakan aset dimulai. Banyak narapidana, setelah diidentifikasi sebagai tersangka, mengambil tindakan untuk menyembunyikan harta benda mereka. Penyembunyian ini secara

signifikan menghambat kemampuan jaksa penuntut untuk melacak aset dan memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Akibatnya, penyitaan segera atas properti sangat penting sementara penjahat tetap menjadi tersangka untuk mencegah pengalihan aset dan pembayaran terutang untuk restitusi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pidana penjara sebagai pemenuhan uang pengganti tertera didalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mekanisme pelaksanaannya terdapat di Pedoman Jaksa Agung No. 13 tahun 2021 jaksa sebagai eksekutor melakukan penyitaan, pelelangan terhadap harta terpidana.
2. dalam pelaksanaannya pidana penjara sebagai uang pengganti jaksa selaku eksekutor mengalami kendala dalam menjalani *asset tracing* dikarenakan tidak ditemukannya harta benda milik terpidana dan terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara tambahan dibandingkan membayarkan uang pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2023). *Banyaknya Perkara yang Terjadi 2022-2023*.
- Guritna, Tatang, Ardhito Ramadhan. (2024). *ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Signifikan*.
- Hamzah, Andi. (1984). *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Ifrani. (2018). *Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan luar biasa* (Tesis).
- Kejagung. (2021). *Pedoman Jaksa Agung No 13 Tahun 2021 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
- Sarjana, Naja. (2024). *Defini perlindungan dan penegakan hukum*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.